

P U T U S A N
Nomor 86-K/PM I-03/AD/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tamrin.
Pangkat / NRP : Serda / 31000410720679.
Jabatan : Babinsa Ramil 11/Pulau Burung.
Kesatuan : Kodim 0314/Inhil.
Tempat, tanggal lahir: Tembilahan, 07 Juni 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sapta Marga Ujung Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil Prov. Riau.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN Militer I-03 PADANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Dandenspom I/3 Pekanbaru Nomor BP-20/ A-20/ VIII/ 2019 tanggal 14 Agustus 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor Kep/ 47/ IX/ 2019 tanggal 30 September 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 52/ K/ AD/ I-03/ X/ 2019 tanggal 11 Oktober 2019.

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 86-K/PM I-03/AD/X/2019



3. Penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor TAP/ 86-K/ PM I-03/ AD/ X/ 2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/ 86-K/ PM I-03/ AD/ X/ 2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/ 86-K/ PM I-03/ AD/ X/ 2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 52/ K/ AD/ I-03/ X/ 2019 tanggal 11 Oktober 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 86-K/PM I-03/AD/X/2019



- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang : Nihil
- 2) Surat-surat :
 - 6 (enam) lembar Absensi a.n. Serda Tamrin NRP 31000410720679 Jabatan Babinsa Ramil 11/Pulau Burung Kodim 0314/Inhil Korem 031/WB, yang ditandatangani oleh Danramil 11/Pulau Burung a.n. Kapten Inf Ujang Zakharimansyah NRP 617549.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Menimbang :
1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/ A-03/ VIII/ 2019/ Idik tanggal 2 Agustus 2019 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa tanggal 8 Agustus 2019 yang menerangkan tentang Tidak diketemukan Terdakwa.
 2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :
 - a. Surat Panggilan dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/ 317/ XI/ 2019 tanggal 25 November 2019.
 - b. Surat Panggilan dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/ 338/ XII/ 2019 tanggal 16 Desember 2019.
 - c. Surat Panggilan dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/ 03/ I/ 2020 tanggal 6 Januari 2020.

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 86-K/PM I-03/AD/X/2019



3. Bahwa terhadap beberapa kali panggilan yang dilakukan oleh Kepala Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tersebut, pihak kesatuan Komandan Kodim 0314/Indragiri Hilir memberikan jawaban sebagai berikut :

Surat dari Komandan Kodim 0314/Indragiri Hilir Nomor B/ 20/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020, menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kesatuan Koramil 11/Pulau Burung Kodim 0314/Inhil atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang statusnya masih berdinasi aktif di Koramil 11/Pulau Burung Kodim 0314/Inhil Korem 031/WB, Jabatan Babinsa 11/Pulau Burung dengan pangkat Serda NRP 31000410720679.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa memintaijin secara lisan kepada Danramil 11/Pulau Burung a.n. Kapten Inf Ujang Zakharimansyah (Saksi-3) untuk berangkat ke Tembilahan mengurus pindah sekolah anaknya dan menjenguk Istrinya di asrama Kodim 0314/Inhil Jalan Sapta Marga Ujung Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil Prov. Riau, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Dandim 0314/Inhil tentang ijin Terdakwa tersebut.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 19.30 Wib, Dandim 0314/Inhil (Letkol Inf Andrian Siregar) menghubungi Saksi-3 via handphone menanyakan keberadaan Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa menghubungi Dandim 0314/Inhil dan menghadap pada hari

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 86-K/PM I-03/AD/X/2019



Selasa tanggal 25 Juni 2019, namun Terdakwa tidak datang menghadap Dandim 0314/Inhil.

- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekira pukul 08.00 Wib Saksi-3 menerimalaporan dari Piket Koramil 11/Pulau Burung a.n. Serma Sri Wahyono (Saksi- 1), bahwa Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Makoramil 11/Pulau Burung Tanpa Keterangan (TK).
- e. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan sekarang.
- f. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik via surat maupun telepon.
- g. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya karena permasalahan hutang piutang dan ketidak disiplinannya terhadap aturan yang berlaku di TNI.
- h. Bahwa Terdakwa dengan demikian pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/VIII/2019/Idik tanggal 2 Agustus 2019, atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut belum kembali ke Kesatuan.
- i. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0314/Inhil tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 86-K/PM I-03/AD/X/2019



Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas Serma Sri Wahyono, Serma Ardi Kusno dan Kapten Inf Ujang Zakharismansyah, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Sri Wahyono.
Pangkat / NRP : Serma / 31940396770772.
Jabatan : Babinsa Ramil 10/Pelangiran.
Kesatuan : Kodim 0314/Inhil Korem 031/WB.
Tempat tanggal lahir: Pekanbaru, 06 Juli 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 10/Pelangiran Kodim 0314/Inhil Kec. Pelangiran Kab. Inhil Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 ketika Terdakwa baru berdinis di Kodim 0314/Inhil, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019, Terdakwa meminta ijin secara lisan kepada Danramil 11/Pulau Burung a.n. Kapten Inf Ujang Zakharimansyah (Saksi-3) dari tanggal 22 Juni 2019 s.d. 24 Juni 2019 tujuan ke Tembilahan untuk menjenguk Istri dan mengurus pindah sekolah anak.
3. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019, pada saat apel pagi di Koramil 11/Pulau Burung Kodim 0314/Inhil, Saksi yang bertugas piket melakukan pengecekan dan diketahui Terdakwa tidak ada mengikuti apel dan dinyatakan Tanpa Keterangan (TK), kemudian Saksi menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan ke Saksi-3 dan Saksi-3 melaporkan kepada Dandim 0314/Inhil dan memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya di Jalan sapta Marga Ujung Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil Prov. Riau namun tidak ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan sekarang.
6. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya karena adanya permasalahan hutang piutang yang Saksi ketahui dari Saksi-3.
7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 86-K/PM I-03/AD/X/2019



Saksi-2 :

Nama lengkap : Ardi Kusno.
Pangkat / NRP : Serma / 3930015990871.
Jabatan : Ba Tuud Koramil 11/Pulau Burung.
Kesatuan : Kodim 0314/Inhil Korem 031/WB
Tempat tanggal lahir : Siambut-umbuk (Kisaran Sumut), 23 Agustus 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 11/Pulau Burung Kodim 0314/Inhil, Jln. Bhayangkara Kec. Pulau Burung Kab. Inhil Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 ketika Terdakwa baru berdinasi di Kodim 0314/Inhil sebagai Wadanru Provost Kodim 0314/Inhil, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Koramil 11/Pulau Burung Kodim 0314/Inhil tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, sejak hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 pada saat apel pagi di Koramil 11/Pulau Burung Kodim 0314/Inhil.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa atas perintah Danramil 11/Pulau Burung a.n. Kapten Inf Ujang Zakhari Mansyah (Saksi-3) ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan dan Saksi mencoba menghubungi Terdakwa via handphone namun tidak aktif.

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 86-K/PM I-03/AD/X/2019



5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya karena adanya permasalahan hutang piutang.
6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Ujang Zakharimansyah.
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 617549.
Jabatan : Danramil 11/Pulau Burung.
Kesatuan : Kodim 0314/Inhil Korem 031/WB
Tempat tanggal lahir : Sigle (Aceh Pidie), 23 November 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Bhayangkara Kec. Pulau Burung
Kab. Inhil Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa pada bulan April tahun 2018 sebagai anggota langsung Saksi, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa meminta ijin secara lisan kepada Saksi berangkat ke Tembilahan untuk mengurus pindah sekolah

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 86-K/PM I-03/AD/X/2019



anaknya dan menjenguk Istri di asrama Kodim 0314/Inhil, Jalan Sapta Marga Ujung Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil Prov. Riau, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dandim 0314/Inhil.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 19.30 Wib, Dandim 0314/Inhil (Letkol Inf Andrian Siregar) menghubungi Saksi via handphone menanyakan keberadaan Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi Dandim 0314/Inhil agar menghadap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 namun Terdakwa tidak datang untuk menghadap Dandim 0314/Inhil.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekira pukul 08.00 Wib Saksi menerima laporan dari Piket Koramil 11/Pulau Burung a.n. Serma Sri Wahyono (Saksi-1) bahwa Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Makoramil 11/Pulau Burung Tanpa Keterangan (TK).
5. Bahwa Saksi menerangkan untuk anggota Koramil 11/Pulau Burung yang melaksanakan ijin di dalam wilayah Kodim 0314/Inhil, maka Saksi selaku Danramil hanya melaporkan secara lisan kepada Dandim 0314/Inhil namun apabila melaksanakan ijin ke luar wilayah Kodim 0314/Inhil, maka Saksi selaku Danramil mengajukan surat pengantar kepada Dandim 0314/Inhil.
6. Bahwa Komandan Satuan (Dandim 0314/Inhil) memerintahkan seluruh anggota Kodim 0314/Inhil untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa dan di sekitar wilayah Tembilahan namun tidak ditemukan.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan sekarang.
8. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya karena mempunyai masalah tentang anggota yang mengajukan



pindah tugas.

9. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar Absensi a.n. Serda Tamrin NRP 31000410720679 Jabatan Babinsa Ramil 11/Pulau Burung Kodim 0314/Inhil Korem 031/WB, yang ditandatangani oleh Danramil 11/Pulau Burung a.n. Kapten Inf Ujang Zakharimansyah NRP 617549.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 6 (enam) lembar Absensi a.n. Serda Tamrin NRP 31000410720679 Jabatan Babinsa Ramil 11/Pulau Burung Kodim 0314/Inhil Korem 031/WB, yang ditandatangani oleh Danramil 11/Pulau Burung a.n. Kapten Inf Ujang Zakharimansyah NRP 617549, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019 dengan tidak hadir tanpa ijin oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Menimbang : Bahwa untuk barang bukti di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer merupakan bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Polisi Militer dengan Nomor LP-03/ A-03/ VIII/ 2019 tanggal 2 Agustus 2019 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 52/ K/ AD/ I-03/ X, 2019 tanggal 11 Oktober 2019, selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang statusnya masih berdinas aktif di Koramil 11/Pulau Burung Kodim 0314/Inhil Korem 031/WB, Jabatan Babinsa 11/Pulau Burung dengan pangkat Serda NRP 31000410720679.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa meminta ijin secara lisan kepada Danramil 11/Pulau Burung a.n. Kapten Inf Ujang Zakharimansyah (Saksi-3) untuk berangkat ke Tembilahan mengurus pindah sekolah anaknya dan menjenguk Istrinya di asrama Kodim 0314/Inhil Jalan Sapta Marga Ujung Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil Prov. Riau,

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 86-K/PM I-03/AD/X/2019



selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Dandim 0314/Inhil tentang ijin Terdakwa tersebut.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 19.30 Wib, Dandim 0314/Inhil(Letkol Inf Andrian Siregar) menghubungi Saksi-3 via handphone menanyakan keberadaan Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa menghubungi Dandim 0314/Inhil dan menghadap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, namun Terdakwa tidak datang menghadap Dandim 0314/Inhil.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekira pukul 08.00 Wib Saksi-3 menerima laporan dari Piket Koramil 11/Pulau Burung a.n. Serma Sri Wahyono (Saksi- 1), bahwa Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Makoramil 11/Pulau Burung Tanpa Keterangan (TK).
5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan sekarang.
6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik via surat maupun telepon.
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya karena permasalahan hutang piutang dan ketidak disiplinan Terdakwa terhadap aturan yang berlaku di TNI.
8. Bahwa benar Terdakwa dengan demikian pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/VIII/2019/Idik tanggal 2 Agustus 2019, atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut belum kembali ke Kesatuan.

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 86-K/PM I-03/AD/X/2019



9. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0314/Inhil tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan nya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat: Lebih lama dari tiga puluh hari.



Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Militer”

Bahwa “Militer” berasal dari bahasa Yunani “miles” yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 dan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer memberi pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, Militer wajib dan personi cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Tamrin NRP 31000410720679, adalah anggota TNI AD masih berdinasi aktif di Kodim 0314/Inhil dengan jabatan Babinsa Ramil 11/Pulau Burung.

2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 031/WB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 86-K/PM I-03/AD/X/2019



Kep/ 47/ IX/ 2019 tanggal 30 September 2019, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 86-K/PM I-03/AD/X/2019



Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengertian dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan Militer.

Bahwa oleh karena dalam unsur kedua ini mengandung beberapa unsur yang bersifat alternatif yaitu "yang karena salahnya atau dengan sengaja", maka Majelis akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik via surat maupun telepon.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya karena



permasalahan hutang piutang dan ketidak disiplin
Terdakwa terhadap aturan yang berlaku di TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua
"Dengan sengaja melakukanketidak hadiran tanpa ijin" telah
terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak
dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-
undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan
pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (A
contrario) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan "Waktu perang"
adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang
berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu
perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu
perang, jika oleh penguasa Militer Kesatuan tersebut sedang
diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau
untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan,
atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk
melaksanakan suatu permintaan bantuan Militer dari penguasa
yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/
Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan
secara A contrario, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang
dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk
yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai
berikut:

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 86-K/PM I-03/AD/X/2019



1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Kodim 0314/Inhilsejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

Bahwa yang dimaksud “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batas waktu tertentu yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomanisecara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari dan bahkan sampai dengan dilaksanakannya

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 86-K/PM I-03/AD/X/2019



sidang secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 39 (tiga puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mematuhi perintah dari Dandim 0314/Inhil selaku Atasan langsung Terdakwa dan Terdakwa tidak menyadari kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang harus mematuhi aturan-aturan yang ada dalam lingkungan TNI.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 86-K/PM I-03/AD/X/2019



bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan peraturan dinas dan tidak dengan semauanya meninggalkan kewajibannya selaku anggota TNI.

3. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin Militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasnya serta menganggap sepele prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa khususnya Kodim 0314/Inhil serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa sampai perkaranya ini disidangkan belum juga kembali ke Kesatuannya, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi keinginan Terdakwa untuk mengabdikan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 86-K/PM I-03/AD/X/2019



1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan (berstatus DPO).

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2019 hingga sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggung-jawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasnya dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 86-K/PM I-03/AD/X/2019



Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang meleka pada diri Terdakwa serta fakta-fakta di persidangan yang tercermindari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari dinas Militer.

- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :
- 6 (enam) lembar Absensi a.n. Serda Tamrin NRP 31000410720679 Jabatan Babinsa Ramil 11/Pulau Burung Kodim 0314/Inhil Korem 031/WB, yang ditandatangani oleh Danramil 11/Pulau Burung a.n. Kapten Inf Ujang Zakharimansyah NRP 617549.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1)

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 86-K/PM I-03/AD/X/2019



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain
yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Tamrin, Serda NRP 31000410720679, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 6 (enam) lembar Absensi a.n. Serda Tamrin NRP 31000410720679 Jabatan Babinsa Ramil 11/Pulau Burung Kodim 0314/Inhil Korem 031/WB, yang ditandatangani oleh Danramil 11/Pulau Burung a.n. Kapten Inf Ujang Zakharimansyah NRP 617549.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 13 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P. Kapten Chk NRP 11080095390983 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Kapten Chk NRP11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11020020010478 dan Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H. Letnan Dua Chk NRP 21010029840882 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H.,
Letkol Sus NRP 524430

Hakim Anggota- I

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Kapten Chk NRP 11080095390983

Hakim Anggota - II

Aditya Candra Christyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010029840882